



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Prof. Soedarto No.116 Ngesrep - Banyumanik 50269 082242543840

[dinasp3a.kotasemarang@gmail.com](mailto:dinasp3a.kotasemarang@gmail.com)

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

# Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan

No. SK :

## Persyaratan

1. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui telepon, tertulis/surat dan datang langsung ke PPT Kota/Kecamatan ataupun ke Dinas P3A
2. Mengisi buku tamu/buku registrasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1.a Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya ke kantor PPT baik di Kota maupun Kecamatan.
- 1.b Petugas yang menerima pengaduan akan mencatat dalam buku register dan menyampaikan Laporan kasusnya kepada petugas yang menangani kasus/konselor.
- 1.c Konselor akan melakukan assesment atau pendampingan terhadap korban sesuai dengan kebutuhan korban dan membuat rujukan ke lembaga layanan yang dibutuhkan.
- 1,d Korban akan di kembalikan kepada keluarganya setelah mendapat rekomendasi dari petugas yang menangani sesuai dengan bidang kompetensinya.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Melalui surat pengaduan, jawaban akan diberikan 1 hari sejak surat diterima.
2. Apabila datang langsung 1 (satu) jam laporan akan segera di tindak lanjuti.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Layanan pengaduan terkait dengan kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak.



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Prof. Soedarto No.116 Ngesrep - Banyumanik 50269 082242543840

[dinasp3a.kotasemarang@gmail.com](mailto:dinasp3a.kotasemarang@gmail.com)

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

### Pengaduan Layanan

Saran, masukan dan pengaduan dapat disampaikan langsung ke alamat kantor : - Jl. Dr. Soetomo 19A atau

- Jl. Prof. Sudarto 116